

**PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN
DI KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**RENALDI SAPUTRA SINAGA
02011181823469**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RENALDI SAPUTRA SINAGA
NIM : 02011181823469
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL
KESEHATAN DI KOTA PALEMBANG**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Februari 2023
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.197705032003121002
HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Renaldi Saputra Sinaga
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823469
Tempat, Tanggal Lahir : Kupang, 17 Juli 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 12 Maret 2023



Renaldi Saputra Sinaga

02011181823469

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“tinta-tinta telah kering dan lembaran-lembaran telah dilipat. Apa yang menimpamu tidak akan luput darimu dan apa yang tidak akan menimpamu tidak akan pernah menimpamu.”

(Ali bin Abi Thalib)

“jalani hidupmu seolah semua dirancang untuk kebaikanmu”

(Maulana Jalaluddin Rummi)

Dengan ketulusan hati

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta,

Agus Sinaga & Siti Hasanah

2. Keluarga Besar, dan

3. Almamater yang saya banggakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. dan tak luput dari doa kedua orang tua yang dapat memberikan kekuatan, kesabaran, dan kemampuan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA PALEMBANG”** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada Ibu Vera Noviati S.H.,M.Hum. dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Namun, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Indralaya, 12 Maret 2023

Penulis,



Renaldi Saputra Sinaga

02011181823469

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan taufiq dan hidayah sarta rahmat dan nikmat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Baginda Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia serta yang telah membawa kita dari jaman gelap gulita hingga jaman terang benderang. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Maka, melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Kepada kedua Orang tua penulis, Bapak Agus Sinaga dan Ibu Siti Hasanah yang sangat penulis cintai dan penulis sayangi, kedua orang yang senantiasa menerima semua keluh kesah penulis namun disamping itu bisa memberikan kata-kata yang dapat mendukung semangat bagi penulis, yang selalu memberi dukungan baik secara materil maupun moral, yang selalu mendoakan penulis, yang selalu melimpahkan kasih sayangnya, serta yang tak hentinya mengingatkan penulis untuk selalu melibatkan Allah SWT dalam segala urusan;
2. Kepada Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bapak


Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

3. Kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Kepada Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi yang telah membimbing saya dari awal hingga skripsi ini terselesaikan;
5. Kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang berperan penting dalam pengerjaan skripsi saya;
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Kepada seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Kepada semua teman Angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada seluruh teman Program Kekhususan Pidana atas semua kebersamaan pada saat kuliah;
10. Kepada organisasiku, Badan Otonom RAMAH dan LDK NADWAH yang telah memberikan pengalaman berorganisasi, atas ilmu yang tidak bisa didapatkan sewaktu di ruang kelas dan cerita yang sangat indah yang bisa dibagikan ketika pasca perkuliahan;
11. Kepada keluarga besar TIM 1 PLKH yang telah kebersamai pada saat kita di semester 6;

12. Kepada keluarga kecilku di tanah rantau BANCET SKUAD 18, Frendi, Feri, Fahmi, Ferdian, Hafid, Riswan, Kholil, dan Surya yang telah menjadi sahabat disetiap suka dan duka di tanah perantauan ini, berbagi kisah bersama;
13. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga selalu diberikan rezeki serta perlindungan dan mendapatkan imbalan yang setimpal oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat berguna dalam menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan semua pihak yang memerlukan.

Indralaya, 12 Maret 2023

Penulis,



Renaldi Saputra Sinaga

02011181823469

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat penelitian	13
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Penegakan Hukum	14
2. Teori Pidana	15
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Lokasi Penelitian	22
5. Teknik Pengumpulan Data	23
6. Populasi dan Sampel	23
7. Analisis Data	24
8. Menarik Kesimpulan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	25
1. Pengertian Penegakan Hukum	25
2. Fungsi Penegakan Hukum	28
3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum	28
B. Tinjauan Tentang COVID-19	29
1. Pengertian <i>Corona Virus Disease 19</i> (COVID-19)	29
2. Kebijakan dan Pengendalian Wabah COVID-19	31
C. Tinjauan Tentang Protokol Kesehatan COVID-19	39
1. Pengertian Protokol Kesehatan	39
2. Pengertian Pelanggar Protokol Kesehatan	44
3. Istilah-Istilah Protokol Kesehatan Selama Masa Pandemi COVID-19	46
D. Tinjauan Tentang Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2020	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19 di Kota Palembang	55
B. Sanksi Hukum dan Sosial Kepada Masyarakat Yang Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan di Kota Palembang Pada Masa Pandemi COVID-19	80
C. Kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Palembang	87
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Palembang	70
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Posko COVID-19 Kota Palembang 63

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Di Kota Palembang**”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya status positif COVID-19 di Kota Palembang, sehingga dibutuhkan peran dan upaya Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah yang tepat guna mencegah dan memutus peredaran rantai penyebaran virus COVID-19. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 di Kota Palembang dan apakah terdapat sanksi hukum dan sosial kepada masyarakat yang tidak mematuhi/menaati protokol kesehatan di Kota Palembang pada masa pandemi COVID-19 serta kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Palembang dalam penegakan hukum protokol kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasilnya, penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan melalui razia atau patroli protokol Kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Palembang dan melalui sidang yustisi oleh Pengadilan Negeri Palembang. Masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Yang Produktif Dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Deseases* 2019 (COVID-19) di Kota Palembang. Dalam upaya penegakan hukum protokol kesehatan terdapat kendala-kendala seperti terbatasnya sarana dan prasarana dan masih banyak masyarakat yang belum menyadari betapa pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.


Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Protokol Kesehatan, COVID-19*

Pembimbing Utama




Vera Novianti, S.H., M. Hum
NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.
NIP. 196801211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Indonesia masih dalam masa tantangan *Corona Virus Disease* atau yang akrab dikenal dengan COVID-19. COVID-19 yang berasal dari keluarga virus corona dapat menyerang korban baik hewan dan manusia dengan gejala berupa infeksi saluran pernapasan seperti batuk, pilek dan yang paling parah dapat berupa *middle east respiratory syndrome* (MERS) dan *severe acute respiratory syndrome* (SARS).¹ COVID-19 merupakan suatu infeksi penyakit yang dikarenakan atau disebabkan oleh sekelompok virus jenis baru yang sejenis dari keluarga corona.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “wabah adalah kejadian berjangkitnya sesuatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan pada yang lazim pada waktu dan daerah tertentu sehingga dapat menimbulkan malapetaka”.³ Berangkat dari pasal ini dapat dipahami bahwa COVID-19 adalah suatu wabah penyakit menular yang sangat serius dan berbahaya sebab penularannya terbilang sangat cepat dan dapat mengakibatkan kematian.

¹ World Health Organization, “Pertanyaan Dan Jawaban Terkait Corona Virus”, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, diakses pada 19 November 2020

² *Ibid*

³ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

COVID-19 masih menjadi tantangan dunia termasuk Indonesia, kehadiran COVID-19 ini sangat berimplikasi pada seluruh aspek kehidupan/aktivitas manusia, bukan hanya pada aspek kesehatan lebih dari itu, seperti aspek sosial, moral, budaya, ekonomi, politik, agama dan hukum. Kendati demikian aspek hukum kembali menjadi sorotan pada masa COVID-19 ini dikarenakan merosotnya kesadaran hukum masyarakat dalam kedisiplinan mematuhi Protokol Kesehatan, bahkan yang lebih menyedihkan adalah bahwa tidak sedikit orang yang menjadi panutan, orang yang tahu hukum justru ia yang melanggar hukum mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agaman, *public figure*, aparatur pemerintahan dan kalangan milenial seringkali melanggar protokol kesehatan dimasa pandemi COVID-19 dan tidak patuh terhadap hukum.

Pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan terhadap prokes dimasa pandemi COVID-19. Wajar apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) berungkali menghibau dan menyoroti ketidakdisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.⁴ Ditambah dalam kondisi masa pandemi juga terjadi peningkatan kasus kriminalitas bukan hanya pada kuantitas dan volumenya saja, akan tetapi juga pada kualitas atau intensitas serta bentuknya. Seperti apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Pol Yusri Yunus yang menyatakan bahwa angka kriminalitas meningkat pada masa pandemi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dewasa ini membuat Kapolda

⁴ Serly Adam dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon", Jurnal SASI, Vol 27, No. 2, 2021, hlm:3, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/441>, diakses pada 22 Juni 2022

Metro Jaya memerintahkan untuk meningkatkan pengawasan dengan membentuk Tim-Tim yang mem *back up* langsung dikendalikan oleh Krimun Polda Metro Jaya untuk memetakan wilayah yang telah diidentifikasi menjadi daerah rawan kejahatan⁵ serta sebagai sarana untuk memantau perkembangan ketertiban masyarakat dalam mematuhi prokes.

Penerapan sanksi dilakukan karena upaya atau pendekatan secara kekeluargaan dianggap kurang ampuh untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk disiplin terhadap protokol kesehatan COVID-19. Keberadaan aturan hukum protokol kesehatan COVID-19 yang masih terpisah-pisah antara satu dengan lainnya ataupun masih bergandengan dengan aturan hukum induk seperti aturan hukum kesehatan, wabah penyakit menular, karantina kesehatan dan aturan hukum adat, hingga penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdapat dalam Pasal 212, Pasal 216 ayat (1) dan Pasal 218 karena dianggap menghalangi petugas dalam melaksanakan tugas kewajibannya, dipergunakan sebagai dasar pengambilan tindakan terhadap mereka yang melupakan atau kelalaian penerapan ketentuan pemerintah dalam mencegah COVID-19. Begitu pula dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana terdapat dalam Pasal 93 mengatur mengenai sanksi. Dalam penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular juga mengatur sanksi pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 14 pada ayat (1), (2) dan ayat (3).

⁵ Muhammad Isa Bustomi, "Polda Metro Jaya: Angka Kriminalitas Naik Selama Pandemi Covid-19", <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/05/19000421/polda-metro-jaya-angka-kriminalitas-naik-selama-pandemi-covid-19>, diakses pada 20 November 2021

Pada prakteknya keberadaan peraturan hukum (secara general) tidak menimbulkan rasa takut ataupun efek jera terhadap masyarakat yang mengabaikan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19, karena tidak secara spesifik (khusus) mengatur tentang keharusan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang pelanggaran dari protokol kesehatan COVID-19 tidak memiliki norma fundamental (*legal protection*) yang spesifik agar dapat mengikat secara luas, sehingga tidak menimbulkan rasa takut bagi masyarakat bila tertangkap melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan COVID-19.

Akibat dari banyaknya tuntutan dari berbagai pihak untuk membentuk aturan hukum yang lebih tegas dalam penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19, kemudian memunculkan pandangan bahwa diperlukannya hukum pidana berupa sanksi pidana untuk dapat menertibkan perilaku masyarakat yang masih melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19, sehingga diharapkan mampu menanggung inisiatif pemerintahan dalam mencegah tersebarnya COVID-19. Dalam upaya penegakan melalui jalur hukum dengan sarana sanksi pidana maka diresmikannya Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19).⁶ Penerapan hukum pidana tentu melingkupi perbuatan atau tindakan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana. Jika membicarakan pelanggaran terhadap protokol kesehatan COVID-19 yang memerlukan hukum pidana dalam penagakannya maka

⁶ Tina Asmarawati, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Covid-19", Jurnal Pemandhu, E-ISSN: 2775-0396 Vol 2, 2021, hlm:5-6, <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/download/2164/1364>, diakses pada 22 Juni 2022

perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai perbuatan dari melanggar protokol kesehatan COVID-19 tersebut dapat tergolong dalam delik pidana atau tidak.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), masih memisahkan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. Tindak pidana kejahatan diatur dalam buku ke Dua KUHP dan tindak pidana pelanggaran diatur dalam buku ke Ketiga KUHP. Dewasa ini berbeda dengan RUU KUHP yang ternyata telah menggabungkan/mengkualifikasikan tindak pidana menjadi kejahatan dan tindak pidana pelanggaran menjadi satu. Dalam Penjelasan Umum RUU KUHP menyatakan bahwa RUU KUHP tidak memisahkan lagi antara tindak pidana (*strafbaarfeit*) berupa kejahatan (*misdrijven*) dan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*).⁷ Untuk keduanya digunakan istilah tindak pidana. Dengan begitu, RUU KUHP hanya terdapat 2 (dua) buku yaitu Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum dan Buku Kedua tentang ketentuan tentang Tindak Pidana. Adapun Buku Ketiga KUHP yang memuat tentang delik pelanggaran dihapuskan dan materinya secara selektif dituangkan dalam Buku Kedua dengan kualifikasi Tindak Pidana.

Prof. Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa delik atau perbuatan pidana pelanggaran merupakan *mala prohibita* yang diidentikkan dengan perbuatan pelanggaran dengan tindakan-tindakan yang dianggap oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan.⁸ Tindak pidana pelanggaran merupakan *wetsdelicten* atau delik undang-undang karena perbuatan yang sifatnya baru dapat dihukum (dikenakan sanksi pidana) sebab undang-undang yang menyatakan demikian,

⁷ Supriyadi, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus", Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018, hlm:4, <https://www.jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15878>, diakses pada 22 Juni 2022

⁸ *Ibid*, hlm:3

sehingga sifat terlarang yang terkandung dalam delik pelanggaran harus dimuat secara kongkrit dalam undang-undang.⁹ Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam cakupan hukum administrasi yang berupa hukum pidana administrasi (*administrative criminal law/administrative penal law*) sejatinya mengarah kepada pendayagunaan hukum pidana untuk mencapai tujuan publik. Praktik hukum pidana administrasi dalam lingkup objek peraturan perundang-undangan hukum pidana merupakan terdapat dalam aturan pidana dan peraturan lainnya dan ketentuan pidana dalam peraturan daerah, yang kemudian menciptakan tindak pidana administrasi (*administrative crime*). *Administrative Crime* dalam *Black's Law Dictionary* yang mempunyai makna: “*offense consisting of a violation of an administrative rule or regulation that carries with a criminal sanction*” yang bila diartikan mengungkapkan bahwa “tindak pidana administrasi diartikan tindak pidana yang berupa tidak mentaati norma atau ketentuan yang berkaitan dengan administrasi dengan disertai sanksi berupa pidana”.¹⁰

Hal tersebut dapat dilihat pada aturan hukum mengenai kewajiban warga Negara Indonesia untuk mengimplementasikan aturan pencegahan virus COVID-19, seperti dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID19). Hal tersebut juga diatur dalam peraturan-peraturan tiap daerah, yaitu termasuk dalam Peraturan Gubernur Sumatra Selatan Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi

⁹ Ni Putu Ayu Mia Paramartha Sar dkk, , “Relevansi Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Preferensi Hukum*, ISSN: 2746-5039 Vol. 3, 2022, hlm:4-5, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2589666>, diakses pada 22 Juni 2022

¹⁰ *Ibid*, hlm:5

Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Kota Palembang yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Kota Palembang.

Sesuai Intruksi Presiden Joko Widodo Pada Tanggal 4 Agustus 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID-19 dalam rangka menjamin kepastian hukum, adaptasi kebiasaan baru (*new normal*), memperkuat dan meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 (COVID-19). Regulasi yang dikeluarkan ini selain dalam upaya untuk memutus penyebaran COVID-19 pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk mulai melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dengan tetap memprioritaskan protokol kesehatan. Dini Shanti Purwono selaku juru bicara presiden bidang hukum mengatakan, intruksi presiden ini ditujukan untuk memberikan landasan hukum bagi upaya penanganan situasi pandemi COVID-19 serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Intruksi presiden ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam menekan angka penyebaran pandemi COVID-19.¹¹

¹¹ Darmin Tuwu, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19", *Jurnal Publikho*, ISSN 2621-1351, Volume 3, hlm:50, 2020, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1732712>, diakses pada 20 November 2021

Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 ini diperuntukan kepada Seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota Dan Seluruh Wilayah Indoensia.¹² Atas Intruksi Presiden ini berbagai lembaga negara dan jajaran pemerintahan dari pusat hingga daerah mengeluarkan peraturan-peraturan (regulasi) untuk memaksimalkan penurunan penyebaran COVID-19 berupa protokol kesehatan seperti *soscial distancinng atau phycal distancing*, memakai masker dan/atau pelindung diri lainnya, selalu membawa *handsanitizer*, tisu basa, selalu mencuci tangan, membatasi kegiatan belajar mengajar, membatasi aktivitas kerja (*homework*), membatasi kegiatan keagamaan dan lain sebagainya serta upaya pemerintah dalam penegakan hukum kepada masyarakat yang tidak disiplin dan melanggar kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Palembang Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Kota Palembang telah mengatur secara khusus mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada setiap orang (orang perorangan, suatu badan usaha, baik yang berbadan hukum dan/atau yang tidak berbadan hukum) yang berada dikota palembang dan/atau beraktivitas/berkegiatan dikota palembang. Sanksi yang dikenakan merupakan sanksi administratif yakni teguran secara lisan, teguran secara tertulis, penahanan kartu identitas, pencabutan hak lainnya, kerja sosial dan denda administratif paling sedikit Rp100,000.00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah). Pelanggar yang terbukti melanggar prokes seperti yang

¹² Lihat dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 202 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 19

disampaikan oleh Herison Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Sebuah kafe yang Bernama Cafe No Limit lokasi di Jalan Demang Lebar Daun yang tidak mengindahkan perintah petugas dan membiarkan adanya kerumunan, akibatnya kafe ditindak melalui persidangan yuutisi dengan tindak pidana Ringan (tipiring) dengan dikenakan sanksi denda 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratusan Ribu Rupiah) kepada masing-masing pemilik dan manager pengelola kafe tersebut.¹³

Pada 20 mei 2020 kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di Kota Palembang dengan dilanjut pemberlakuan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga maret 2022, dan pada 2019 Indonesia telah menerapkan kebijakan *lockdown* saat COVID-19 mulai menyebar. Namun pada prakteknya, kebijakan-kebijakan tersebut tidak selalu ditaati oleh warga kota Palembang dan/atau orang yang berkegiatan dikota Palembang. Hal ini dibuktikan setiap hari dilakukan razia protokol kesehatan selalu saja ada masyarakat yang tidak menggunakan masker, tidak menerapkan *sosial distancing* dan sebagainya. Selama 20 Mei sampai 2 juni 2020, Sedikit ada 10.853 pelanggar yang diberikan sanksi selama 14 hari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palembang, Sumatra Selatan.¹⁴ Agus Rizal Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang mengatakan, pelanggar terbanyak pertama

¹³ Rahmaliyah, “Langgar Prokes Café No Limit Bayar Denda 15 Juta, Ada Juga 7 Pasangan Yang Terjaring”, <https://palembang-tribunnews.com.cdn.ampproject.org/v/s/palembang.tribunnews.com/amp/2021-/06/17/langgar-prokes-cafe-no-limit-bayar-denda-15-juta-ada-juga-7-pasangan-bukan-suami-istri-terjaring>, diakses pada 24 juni 2022

¹⁴ CNN Indonesia, “14 Hari PSBB Palembang 10.853 Pelanggar Dikenakan Sanksi”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200602175109-20-509124/14-hari-psbb-palembang-10853-pelanggar-dikenakan-sanksi>, diakses pada 25 November 2021

didominasi dengan pengendara roda dua dan terbanyak kedua yakni pengendara roda empat terkait konfigurasi penumpang.¹⁵

Tim Satuan Polisi Pamong Praja Sumatra Selatan, Aris Saputra mengatakan, sejak Juni hingga September 2020 pihaknya telah menindak 3.237 pelanggar prokes terutama warga yang tidak menggunakan masker dan menjaga jarak fisik untuk mengantisipasi penularan COVID-19 di kota Palembang.¹⁶ Pelanggar prokes tersebut banyak ditemukan dikafe atau tempat berkumpul remaja, rumah makan dan termasuk tempat keraoke.¹⁷ September 2021 terdapat 682 pelanggar protokol kesehatan¹⁸ Satgas diaktifkan kembali karena kasus positif COVID-19 masih tinggi, khususnya di kota Palembang yang kini baru keluar dari PPKM level 3 ke level 2.¹⁹

Semua pelaku yang terjaring operasi razia COVID-19 dikenakan sanksi teguran secara lisan dan sanksi sosial seperti membersihkan halaman Monpera dan beberapa diantaranya dikenakan sanksi tipiring dengan operasi yustisi berupa denda, sanksi denda ini dikenakan kepada pemilik kafe atau restaurant yang menyebabkan kerumunan dan tidak mengindahkan perintah petugas dan hukum.²⁰ Setelah demikian dilakukannya berbagai upaya oleh seluruh instrumen

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Yudi Abdulullah, “Satpol PP Sumsel Tetap Tindak Pelanggar Prokes”, <https://www.antaranews.com/berita/2418005/satpol-pp-sumsel-tetap-menindak-pelanggar-prokes>, diakses pada 25 November 2021

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Sienty Ayu Monica, “Terdapat 682 Pelanggar Prokes Selama PPKM Level 2 Di Palembang”, <https://www-sonora-id.cdn.ampproject.org/v/s/www.sonora.id/amp/422908197/terdapat-682-pelanggaran-prokes-selama-ppkm-level-2-di-palembang>, diakses pada 25 November 2020

¹⁹ Yudi Abdulullah, “Satpol PP Sumsel Tetap Tindak Pelanggar Prokes”, <https://www.antaranews.com/berita/2418005/satpol-pp-sumsel-tetap-menindak-pelanggar-prokes>, diakses pada 25 November 2021

²⁰ Nefri Inge, “Pelanggar Protokol Kesehatan Di Palembang Didenda Ratusan Ribu Hingga Sanksi Sosial”, <https://m.liputan6.com/regional/read/4359109/pelanggar-protokol-kesehatan-di-palembang-didenda-ratusan-ribu-hingga-sanksi-sosial>, diakses pada 24 juni 2022

pemerintahan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 termasuk upaya penegakan hukum dengan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar atau tidak tertib prokes, namun upaya tersebut termasuk penerapan sanksi terhadap pelanggar belum memberikan efek jera kepada pelanggar protokol kesehatan.

Utrecht menyatakan bahwa hukum merupakan sekumpulan norma yang berisi pedoman hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib didalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar mendapat konsekuensi tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu sendiri atas perbuatan yang dianggap melanggar perintah atau larangan yang berlaku.²¹ Hukum adalah pedoman bagi manusia yang mengatur seluruh perilaku manusia agar terciptanya sebuah keteraturan dan mengatur tata tertib didalam masyarakat. Pergaulan hidup sebagai masyarakat yang teratur adalah sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar, akan tetapi hukum juga dikelompokkan dalam suatu sistem yang disusun secara sengaja dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.²² Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²³ Pada dasarnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai apa yang menjadi tujuan hukum. Penegakan hukum adalah salah satu unsur terpenting dari negara hukum, yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan setiap orang.

²¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm:22

²² Apeldoorn, L. V. dan Van L. J, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009, hlm:6

²³ Sunarso S., *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm:10

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian hukum yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19 di Kota Palembang?
2. Apakah Terdapat Sanksi Hukum Dan Sosial Kepada Masyarakat Yang Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan di Kota Palembang Pada Masa Pandemi COVID-19?
3. Apakah Terdapat Kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Protokol Kesehatan Dimasa Pandemi COVID-19 di Kota Palembang.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Sanksi Hukum Dan Sosial Kepada Masyarakat Yang Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan di Kota Palembang Pada Masa Pandemi COVID-19.

3. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsi pengetahuan hukum, khususnya tentang penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan di kota Palembang serta diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain dalam pengembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan, referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa dan praktisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar skripsi ini tidak keluar dari pembahasan atau menyimpang, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada permasalahan yang menjadi objek permasalahan pada skripsi yakni berkaitan dengan penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan di Kota Palembang tentang bagaimana proses penegakan hukum dimasa pandemi COVID-19 di Kota Palembang dan apakah terdapat sanksi hukum dan sosial kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan di Kota Palembang serta apakah Terdapat Kendala Dalam Upaya

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah dasar untuk melaksanakan penegakan hukum. Woerjono Sastro Pranoto dan J.C.T Simorangkir berpendapat bahwa Hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang menentukan perilaku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menimbulkan tindakan hukum,²⁴ Sebab tujuan hukum untuk menciptakan perdamaian dan keteraturan dalam asosiasi kehidupan manusia dan untuk melindungi seluruh kepentingan manusia. Penegakan hukum menjadi teramat penting bagi manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat, karena tercapainya tujuan hukum ada bagaimana pelaksanaan hukum itu diterapkan. Keteraturan dan perdamaian akan mampu terwujud jika hukum dilaksanakan dengan baik, dan sebaliknya jika hukum tidak mampu dilaksanakan dengan baik maka aturan hukum tersebut hanyalah bangunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dikehidupan masyarakat.²⁵

²⁴ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2000, hlm:21

²⁵ Insan Normawan Hartanto, *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dihubungkan Dengan Perundangan-Undangan”*, Fakultas Hukum Pasundan, 2016, hlm:62

Penegakan hukum diorientasikan untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengendalikan fungsi, tugas dan wewenang lembaga penegak hukum, tergantung pada proporsi rentangnya masing-masing dan berdasarkan sistem kerjasama yang baik yang mendukung tujuan yang ingin dicapai. Kajian yang sistematis tentang penegakan hukum dan keadilan mendukung lima pilar hukum, sebagai berikut: sarana hukum, aparat penegak hukum, faktor anggota masyarakat yang dipengaruhi oleh ruang lingkup hukum, faktor budaya atau penegakan hukum dengan memperhatikan budaya masyarakat bersangkutan, sarana dan sistem yang mampu menyokong keberhasilan penegakan hukum.²⁶

Upaya penegakan hukum bukan lah perkara yang mudah, sebab dalam prosesnya harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah masyarakat dan harus menyesuaikan pada kebudayaan (*legal culture*) masyarakat dan berdasarkan pada peraturan formal dan tertulis. Perlu kerjasama oleh seluruh elemen pemerintah dan/atau aparatur pemerintah untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri.

²⁶ Hikmahanto Juwono, 2006, "Penegakan Hukum Dalam Kajian Lawand Development : Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia", Jakarta: Varian Peradilan, 2006. hlm:217.

2. Teori Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dengan adanya teori pidana yang mengupas dan mencari dasar pembedaan dan tujuan pidana, pembagian tentang tujuan pidana ini dapat diuraikan menjadi 3 bagian, yakni:

a. Teori *Retributive*

Teori retributive dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan (*vergfalden*). Teori ini menyatakan bahwa pembedaan terhadap pidana kepada seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan suatu balasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pidana bagi terpidana. Dasar utama pendekatan absolut adalah pembalasan terhadap pelaku, atau dapat dikatakan, dasar penegasan dari pidana ditempatkan dengan adanya kejahatan itu sendiri.²⁷

b. Teori *Relative*

Teori ini juga dikenal dengan teori tujuan (*doeltheorieen*).²⁸ Teori sisi lain (pencegahan) berpandangan bahwa hukuman adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat yaitu melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, dan bukan untuk membalas kesalahan pelaku. Teori ini menjelaskan bahwa tujuan pidana adalah tindakan preventif umum yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan teori ini, putusan dijatuhkan untuk mencapai maksud atau tujuan putusan, yaitu untuk meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kejahatan. Tujuan

²⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm:105

²⁸ Adami Zhazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm:161

pidana harus dipandang ideal, dan tujuan pidana adalah untuk mencegah (pencegahan) kejahatan.²⁹

Menurut Leonard, teori relativitas hukuman bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Suatu kejahatan harus ditujukan untuk mengubah perilaku pelaku dan orang lain yang memiliki kemampuan atau kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Tujuan kejahatan adalah ketertiban umum dan kejahatan diperlukan untuk menegakkan ketertiban umum.³⁰

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relative, teori ini dikemukakan oleh Algra dan L.J. Van Apeldoorn. Algra mengemukakan pendapat teori gabungan yang menyatakan bahwa biasa hukuman memerlukan suatu pembedaan ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang yang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas untuk dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat dicapai tujuan bermanfaat.³¹

Gabungan teori ini mengajarkan bahwa memberikan hukuman bertujuan untuk mempertahankan aturan hukum dalam masyarakat dan untuk memulihkan kembali pribadi si pelaku.³² Dengan memberikan pidana kepada seseorang tidak hanya ditujukan kepada usaha untuk

²⁹ Laden Marpaung, *op.cit*, hlm:106

³⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminasi Dan Dekriminalisasi)*, Putaka Pelajar, Jakarta 2005, hlm:96

³¹ Salim HS Dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Buku Ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm:144

³² Laden marpaung, *op cit*, hlm:107

membalas perbuatan orang itu, tetapi juga adanya usaha untuk medidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.³³

Adapun 3 pandangan utama tentang tujuan yang hendak dicapai mengenai suatu hukuman, yaitu;³⁴

1. Meningkatkan karakter pelaku
2. Tidak membiarkan pelaku melakukan pelanggaran Kembali
3. Membuat penjahat menghindari melakukan kejahatan tambahan.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dan pengkajian secara sistematis, terkontrol, kritis dan empiris terhadap undang-undang dan pernyataan mengenai perilaku hukum masyarakat yang merupakan fakta sosial.³⁵ Dengan kata lain penelitian empiris menekankan pada pencarian jawaban terhadap fenomena social yang terjadi terhadap pemberlakuan hukum, sehingga akan menjawab pertanyaan signifikan social hukum dan/atau efektivitas.

³³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm:192

³⁴ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm:29

³⁵ John Bahder Nasiton, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm:162

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan memeriksa semua perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan hukum dalam kegiatan penelitian substansif adalah agar peneliti konsisten antara undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dengan konstitusi atau antara ketentuan undang-undang dan undang-undang. Hasil peneliti berupa diskusi dengan permasalahan yang diangkat.³⁶

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual dimulai dengan pandangan dan teori yang dikembangkan dalam kasus hukum, dengan mempelajari perspektif dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, peneliti dapat mengungkap ide-ide yang mengarah pada defenisi hukum, konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berhubungan dengan masalah tersebut. Memahami perspektif dan doktrin ini akan membantu peneliti membangun pendapat hukum untuk mengatsi masalah baru.³⁷

³⁶ Peter Ahmad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005 hlm:131

³⁷ *Ibid*, hlm:135-136.

c. Pendekatan sosio hukum (*socio legal approach*)

Pendekatan sosiologis merupakan landasan kajian sebuah studi atau penelitian menggunakan studi empiris atau melalui pendekatan penelitian di lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi resmi dari hasil wawancara pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.³⁸

c. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan dan diperlukan adalah data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama dalam penelitian yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara.³⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*)⁴⁰, data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm:51

³⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 66.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 52

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.⁴¹ Data sekunder tersebut terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang ada, meliputi;

- a) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
- c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.
- d) Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19
- e) Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Disease* (COVID-19)
- f) Peraturan Walikota (Perwali) Palembang Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Disease* (COVID-19)

⁴¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106.

g) Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19)

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan huku primer seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil dari pakar hukum dan sebagainya.⁴²

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi; jurnal ilmu hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, internet dan sebagainya.⁴³

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memerlukan data-data yang diperoleh dari Polrestabes Palembang yang beralamat di Jalan H. Bastari, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatra Selatan 30111 dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Sat Pol PP) yang beralamat Jalan Sukarela No. 129B Kec. Sukarami Kota Palembang, Sumatra Selatan 30163 dengan mewawancarai Pihak Satuan Tugas (Satgas) COVID-19.

⁴² *Ibid*, hlm:23

⁴³ *Ibid*, hlm:24

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, Teknik pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara *purposive sampling* dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan secara langsung atau lisan kepada pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, yakni Pihak Kepolisian Resort Palembang dan Satpol-PP Kota Palembang sebagai garda terdepan dalam menertibkan dan menghimbau di lingkup kehidupan masyarakat di lapangan dengan mengandakan berbagai operasi razia serta melakukan atau memberikan sanksi secara yustisi kepada masyarakat yang melanggar Prokes atau masyarakat yang tidak taat kepada peraturan yang telah ditentukan di Kota Palembang.

b. Studi Kepustakaan

Yakni dengan memperoleh data dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, laporan yang berkaitan dengan penelitian.

f. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, yang dapat memeberikan informasi yang berkaiatan dengan penelitian di Kota Palembang. Populasi yang menjadi target penelitian ini adalah pihak/petugas Gugus Tugas COVID-19 Polrestabes Kota

Palembang dan pihak/petugas Gugus Tugas COVID-19 Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Palembang.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang menjadi sumber pengumpulan data penelitian.⁴⁴ Kepolisian Resort Kota Besar Palembang.

g. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang didapatkan dalam penelitian kemudian dikaitkan dengan permasalahan penelitian yang ditelaah berdasarkan pada fakta-fakta di lapangan dalam beragamnya ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

h. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum menuju yang spesifik lagi (khusus) berdasarkan pada generalisasi yang ada.

⁴⁴ Edy Ikhsan dan Mahmud Siregar, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2019, dikutip dari <https://slideplayer.info/slide/12718292/>, diakses pada tanggal 11 maret 2022.

⁴⁵ Hellaludin, *Analisis Data Kualitatif*, Banten: Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2009, hlm:9

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adami Zhazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamza. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Agus Dwi Susanto dkk. 2020. *Pedoman Tatalaksana Covid 19 Edisi 2*. Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.
- Arrasjid Chainur. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Asmarawati. 2015. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Panitensier)*” Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Cairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Dewi Bunga. 2021. *Prostitusi Cyber Dikursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*. Denpasar: Udayana Universitas Press.
- Erlina Burhan dkk. 2020. *Pneumonia Covid 19 Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia*. Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.
- Fathiyah Isbaniah dkk. 2020. *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) Revisi Ke Empat*. Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P).
- Ferry Setiawan dkk. 2021. *Corona Virus Deseases 2019(Covid-19) Dalam Asas Solus Populi Suprema Lex Esto Dan Kajian Patogenis*. Suka Bumi: Haura Utama.
- Hellaludin. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Banten: Sekolah Tinggi Theologia Jafray.
- Hikmahanto Juwono. 2006. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Lawand Devolopment : Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia*. Jakarta: Varian Peradilan, No 24.
- Insan Normawan Hartanto. 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dihubungkan Dengan Perundangan-Undangan*. Fakultas Hukum Pasundan.
- John Bahder Nasiton. 2008. *Metode Penelitian Hukum*”. Bandung: Mandar Maju.
- L. V. Apeldoorn dkk. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum. Terjemahan Oetarid Sadino*.

Jakarta: Pradnya Paramitha.

Laden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahrus Ali. 2002. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Malida Magista dan Nuzul Sri Hertani. 2020. *Buku Saku Desa Tangguh Covid 19*. Yogyakarta: Universitas Gajah mada.

Peter Ahmad Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Roeslan Salah. 1981. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*. Jakarta: Aksara Baru.

Roeslan Salah. 2002. "*Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*". Jakarta: GHLM Indonesia.

Safrizal ZA dkk. 2020. *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid 19*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, 2006. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Buku Ketiga* Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum (Sebuah Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soedarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

_____. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

_____. 2014. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sunarso S. 2005. *Wawasan Penegakan Hukum Diindonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Teguh Prasetyo Dan Abdul Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminasisasi Dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Putaka Pelajar.

Tolib Setiady. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

UNDANG-UNDANG:

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 19*

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Intruksi Mentri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Desease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Pada Situasi Corona Virus Disease (COVID-19)

Peraturan Wali (Perwali) Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi Corona Virus Disease (COVID-19)

Surat Edaran Walikota Palembang Nomor 37/SE/Dinkes/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Kelurahan

JURNAL:

- Darmin Tuwu, 2020, "*Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*", Jurnal Publikhuo, ISSN 2621-1351, Volume 3, diakses pada 22 Juni 2022.
- Dimas Zakaria dan Rr. Halimatu Hira, 2020, "*Pandemi Covid-19: Flattening The Curve, Kebijakan dan Peraturan*", Vox Populi, ISSN:2087-3360, Volume 3 No. 1, diakses pada 3 Oktober 2020.
- I Wayan Wiryawan, 2020, "*Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia*", Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar, diakses pada 7 September 2022.
- Muhyiddin dan Hanan Nugroho, 2020, "*New Normal, Covid-19 Dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*", Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, Volume 4 No. 2, diakses pada 7 september 2022
- Ni Putu Ayu Mia Paramartha Sar dkk, 2022, "*Relevansi Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19*", Jurnal Preferensi Hukum, ISSN: 2746-5039 Vol. 3, diakses pada 22 Juni 2022.
- Posma Sariguna Johnson Kennedy dkk, 2020, "*Analisis Strategi Lockdown Atau Pembatasan Sosial Dalam Menghambat Penyebaran Covid-19*", Jurnal Image, Volume 9 No 1, diakses pada 3 Oktober 2022.
- Rina Tri Handayani dkk, 2020, "*Pandemicovid-19, Respon Imun Tubuh, Dan herd Immunity*", Jurnal Ilmiah Permas, ISSN 2549-8134, Volume 10 No. 3, diakses pada 3 Oktober 2022
- Serly dam dkk, 2021, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon*", SASI, E-ISSN: 2614-2961 Vol 27, diakses pada 22 Juni 2022.

Slamet Tri Wahyudi, 2012, “*Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, No. 2, diakses pada 30 Agustus 2020.

Supriyadi, 2018, “*Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, diakses pada 22 Juni 2022.

Tina Asmarawati, 2021, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Covid-19*”, Jurnal Pemandhu, E-ISSN : 2775-0396 Vol 2. diakses pada 22 Juni 2022

INTERNET:

CNN Indonesia, “*14 Hari PSBB Palembang 10.853 Pelanggar Dikenakan Sanksi*”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200602175109-20-509124/14-hari-psbb-palembang-10853-pelanggar-dikenakan-sanksi>.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Selatan, *31 Terkonfirmasi Covid19 Sumsel 27/8/2022*, <https://dinkes.sumselprov.go.id/2022/08/31-terkonfirmasi-covid19-sumsel-27-8-2022-walau-kadar-antibodi-masyarakat-tinggi-tetap-disiplin-prokes-dan-lengkapi-vaksinasi/>.

Edy Ikhsan dan Mahmud Siregar, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2010, dikutip dari <https://slideplayer.info/slide/12718292/>.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Situasi Covid-19 (Kumulatif)*, <https://www.kemkes.go.id/>.

Muhammad Isa Bustomi, ”Polda Metro Jaya: Angka Kriminalitas Naik Selama Pandemi Covid-19”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/05/19000421/polda-metro-jaya-angka-kriminalitas-naik-selama-pandemi-covid-19>.

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, “Update covid-19 sumsel 1 Desember 2022”, <http://corona.sumselprov.go.id/index.php?module=dataterkinidetail&id=1051>.

Rahmaliyah, “Langar Prokes Café No Limit Bayar Denda 15 Juta, Ada Juga 7 Pasangan Yang Terjaring”, <https://palembang-tribunnews.com.cdn.ampproject.org/v/s/palembang.tribunnews.com/amp/2021/06/17/langgar-prokes-cafe-no-limit-bayar-denda-15-juta-ada-juga-7-pasangan-bukan-suami-istri-terjaring>, diakses pada 24 juni 2022

Sienty Ayu Monica, “*Terdapat 682 Pelanggar Prokes Selama PPKM Level 2 Di Palembang*”, <https://www-sonora->

id.cdn.ampproject.org/v/s/www.sonora.id/amp/422908197/terdapat-682-pelanggaran-prokes-selama-ppkm-level-2-di-palembang.

World Health Organization, “Pertanyaan Dan Jawaban Terkait Corona Virus”, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-publik>.

World Health Organization (WHO), “Penyakit Coronavirus (COVID-19): Bagaimana Cara Penularannya?”, <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted>.

Yudi Abdulullah, “*Satpol PP Sumsel Tetap Tindak Pelanggar Prokes*”, <https://www.antarane.ws.com/berita/2418005/satpol-pp-sumsel-tetap-menindak-pelanggar-prokes>.